



PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat melalui evaluasi penyempurnaan organisasi perangkat daerah, dipandang perlu dilakukan penyesuaian Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 86).
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA
dan
WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BIMA .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2010 diubah sebagai berikut:

Ketentuan pasal 11 diubah sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Unsur pimpinan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 - b. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Unsur pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Pegawai.
 2. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Mutasi Pegawai dan Pensiun;
 - b) Sub Bidang Kenaikan Pangkat dan Berkala.
 3. Bidang Pendidikan dan Latihan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Diklat Struktural;
 - b) Sub Bidang Diklat Fungsional.
 4. Bidang Kesejahteraan, Data Dan Informasi Kepegawaian terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Kesejahteraan Kepegawaian

b) Sub Bidang Data Dan Informasi Kepegawaian
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.a Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Raba- Bima
pada tanggal 8 Maret 2013

WALIKOTA BIMA,

TTD

M. QURAI S H. ABIDIN

Diundangkan di Raba- Bima
pada tanggal 5 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

TTD

MUHAMMAD RUM

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2013 NOMOR 135

Mengesahkan
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima,

TTD

M A R I A M A H, SH
NIP : 19670311199303 2 013
Pembina Tk. I IV/b